

# PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jalan Panorama Nomor 16 Telpon / Fax (0518) 21606 KP. 72166

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTABARU NOMOR : 421.3/145/SARPRAS-SD/DISDIK/2017

## TENTANG

# PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA MUHAMMADIYAH 2 DI DESA SEMAYAP KECAMATAN PULAU LAUT UTARA KABUPATEN KOTABARU

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTABARU

#### Menimbang:

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 14 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Penyelengaraan Pendidikan di daerah, merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan peningkatan pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Kotabaru, dianggap perlu penetapan Izin Operasional kepada SDS Muhammadiyah 2 di Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru tentang Penetapan Izin Operasional SDS Muhammadiyah 2 di Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru;

#### Mengingat

- Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
- Undang-Undang Nornor 17 Tahun. 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 14. Peraturan Menteri. Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam. Negeri

(SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan Keputusan ini disampaikan. kepada :

- Bupati Kotabaru di Kotabaru.
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru di Kotabaru.
- 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provkalsel di Banjarmasin
- 4. inspektur Kabupaten Kotabaru di Kotabaru
- 5. Kepala BPKAD Kabupaten Kotabaru di Kotabaru
- 6. Camat Pulau Laut Utara di Kecamatan Pulau Laut Utara
- 7. Kepala Desa Semayap di Kecamaan Pulau Laut Utara